

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013-2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan perlu mengarahkan pembangunan melalui pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ilir secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat serta memberikan acuan pemanfaatan ruang bagi pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2033.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299)
 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682)

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
19. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)
24. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
25. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
26. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
29. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
30. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
31. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

32. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
33. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025).
34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
35. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Negara Nomor 5050);
36. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
37. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3034);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
54. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5093);
55. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
56. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Rencana Rincinya;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 647);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009-2014. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2009 Nomor 4).

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2013 - 2033**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
6. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya;
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;

10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang;
11. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
12. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;
13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang;
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
19. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional;
20. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan;
22. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan

skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya;

23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten;
24. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten;
25. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang;
26. Arahana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan;
27. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang;
28. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
29. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan;
30. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;

31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
32. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
34. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
35. Kawasan dengan ciri khusus (tematik) adalah kawasan yang pengembangannya menonjolkan salah satu sektor yang dianggap potensial dan menjadi ciri bagi kawasan bersangkutan;
36. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
37. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
38. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
39. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
40. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
41. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
42. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut sebagai PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
43. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
44. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang diusulkan oleh Kabupaten;

45. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;
46. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
47. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
48. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
49. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
50. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam;
51. Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas;
52. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
53. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
54. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan;
55. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
56. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

57. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
58. Kawasan Pantai Timur adalah kawasan yang berada di sebelah timur Kabupaten Ogan Komering Ilir berbatasan langsung dengan Selat Bangka dan Laut Jawa meliputi Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang.
59. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
60. Sumber Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya;
61. Konservasi Sumber Daya Air Adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
62. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna;
63. Daya Rusak Air adalah daya air yang dapat merusak kehidupan;
64. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air;
65. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
66. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau, atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
67. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
68. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta

di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

69. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan;
70. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan;
71. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
72. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
73. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
74. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
75. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum;
76. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
77. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas bupati dalam penataan ruang.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai :
 - a) pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten;
 - b) pedoman dalam pemanfaatan/pengembangan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
 - c) pedoman untuk mewujudkan keterpaduan, keter keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
 - d) pedoman untuk lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;

- e) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
 - f) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan perturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi; dan
 - g) pedoman dalam administrasi pertanahan.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten meliputi:
- a) sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - b) sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan seluas kurang lebih 1.902.347 Ha (satu juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) hektar dan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, meliputi:
 - a. sebelah utara dengan Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang;
 - b. sebelah selatan dengan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
 - c. sebelah timur dengan Selat Bangka serta Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
- (2) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1. Kecamatan Kayuagung;
 - 2. Kecamatan Sirah Pulau Padang;
 - 3. Kecamatan Jejawi;
 - 4. Kecamatan Pampangan;
 - 5. Kecamatan Pangkalan Lampam;
 - 6. Kecamatan Air Sugihan;
 - 7. Kecamatan Tulung Selapan;
 - 8. Kecamatan Cengal;

9. Kecamatan Sungai Menang;
10. Kecamatan Pedamaran Timur;
11. Kecamatan Pedamaran;
12. Kecamatan Mesuji;
13. Kecamatan Mesuji Makmur;
14. Kecamatan Mesuji Raya;
15. Kecamatan Lempuing;
16. Kecamatan Lempuing Jaya;
17. Kecamatan Teluk Gelam;
18. Kecamatan Tanjung Lubuk

Pasal 4

Ruang lingkup dan muatan RTRW Kabupaten, meliputi:

- a. ketentuan Umum;
- b. ruang lingkup. Tujuan, kebijakan, dan strategis penataan ruang wilayah;
- c. rencana struktur ruang wilayah;
- d. rencana pola ruang wilayah;
- e. penetapan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- h. kelembagaan;
- i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 5

Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan memiliki infrastruktur wilayah yang memadai, dan berbasis pertanian dalam arti luas yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, pemerataan, dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan untuk pemerataan pelayanan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana untuk membuka akses seluruh wilayah dan memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah;
- c. pemantapan, perlindungan dan pengeleloaan kawasan hutan lindung, suaka alam dan kawasan lindung lainnya;
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan budi daya;
- e. pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- f. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan budidaya maupun kawasan lindung; dan
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kabupaten

Pasal 7

Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan untuk pemerataan pelayanan di wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. memantapan Kecamatan Kayuagung (Ibukota Kabupaten) sebagai PKW;
- b. memantapan Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing) sebagai PKL; dan
- c. mempromosikan Ibukota Kecamatan Tulung Selapan dan Ibukota Kecamatan Jejawi sebagai PKLp.

Pasal 8

Strategi untuk kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana untuk membuka akses seluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. memantapkan jaringan jalan lintas timur Sumatera sebagai jaringan jalan arteri primer, termasuk pembangunan jalan bebas hambatan ruas Kayuagung - Palembang via Kecamatan Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Jejawi;
- b. membangun jalan lingkaran timur Sumatera Selatan (Lampung - Sungai Menang - Cengal - Tulung. Selapan - Riding - Air Sugihan - Banyuasin - Tanjung Api-Api).
- c. membangun, mengembangkan dan meningkatkan status jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan dan menghubungkan ibukota kabupaten dengan kawasan pantai timur dan wilayah kabupaten tetangga;
- d. membangun dan mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dan jaringan transportasi laut; dan
- e. membangun dan mengembangkan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana dan sarana lingkungan.

Pasal 9

Strategi untuk kebijakan pemantapan, perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan lindung, suaka alam dan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. memantapkan kawasan hutan lindung pantai (hutan lindung Sungai Lumpur-Mesuji) dan kawasan hutan suaka alam (HSA) Padang Sugihan;
- b. memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya;
- c. mencegah kerusakan fungsi ekosistem pada kawasan lindung; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemantapan, perlindungan, pengelolaan dan pengembangan kualitas kawasan lindung.

Pasal 10

Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan di kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan kawasan hutan produksi (HP) menjadi kawasan hutan tanaman industri;

- b. membangun dan mengembangkan kawasan pertanian tanaman dan hortikultura;
- c. membangun dan mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan perkebunan swasta nasional;
- d. membangun dan mengembangkan kawasan perikanan air tawar, air payau dan perikanan tangkap baik di perairan umum maupun perairan laut;
- e. membangun dan mengembangkan kawasan peternakan;
- f. membangun dan mengembangkan kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan permukiman; dan
- g. membangun dan mengembangkan kawasan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, olah raga, ruang terbuka hijau dan kawasan perdagangan dan jasa.

Pasal 11

Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan penyangga Kota Palembang;
- b. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan minapolitan;
- c. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kawasan agropolitan; dan
- d. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Kota Terpadu Mandir (KTM);
- e. menetapkan Kawasan Hutan Mangrove (Bakau) Pantai Timur sebagai Kawasan lindung pantai untuk kelestarian sumber daya alam hayati;
- f. menetapkan Kawasan Lebak Deling sebagai Kawasan Plasma Nutfah Kerbau Rawa Pampangan; dan
- g. menetapkan Kawasan Kota Lama Kayuagung sebagai Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 12

Strategi untuk mengembangkan kawasan strategis kabupaten untuk sistem mitigasi bencana di kawasan budidaya maupun kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan sistem informasi komunikasi dan peringatan dini;

- b. membangun dan mengembangkan tanggul penahan banjir dan atau rekayasa teknik di sepanjang daerah aliran sungai yang berpotensi banjir;
- c. membangun polder untuk menampung air banjir dan mengalirkan air banjir dengan cara gravitasi atau menggunakan pompa;
- d. mempertahankan sistem vegetasi pada lahan-lahan yang berpotensi bencana;
- e. memanfaatkan ruang terbuka hijau, sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah satu kawasan evakuasi; dan
- f. memperkuat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana.

Pasal 13

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
- b. mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi :
 - a. rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana skala Kabupaten, meliputi:
 - 1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi
 - 2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;
 - 3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

4. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 5. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten

Pasal 15

- (1) Rencana sistem perkotaan wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pusat kegiatan wilayah;
 - b. pusat kegiatan lokal;
 - c. pusat kegiatan lokal promosi;
 - d. pusat pelayanan kawasan; dan
 - e. pusat pelayanan lokal.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Kayuagung;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing);
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Tulung Selapan (Ibukota Kecamatan Tulung Selapan) dan Jejawi (Ibukota Kecamatan Jejawi);
- (5) Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. PPK Tanjung Lubuk;
 - b. PPK Menang Raya;
 - c. PPK Terate;
 - d. PPK Pampangan;
 - e. PPK Pangkalan Lampam;
 - f. PPK Kertamukti;
 - g. PPK Cengal;
 - h. PPK Sungai Menang;
 - i. PPK Pematang Panggang;
 - j. PPK Catur Tunggal;

- k. PPK Kemang Indah;
- l. PPK Sumber Hidup;
- m. PPK Lubuk Seberuk; dan
- n. PPK Sriguna.

(6) Pusat pelayanan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. PPL Pangarayan;
- b. PPL Gemantung;
- c. PPL Srinanti;
- d. PPL Burnai Timur;
- e. PPL Srigeni Lama;
- f. PPL Batu Ampar;
- g. PPL Ulak Jermun;
- h. PPL Muara Batun;
- i. PPL Sukadarma;
- j. PPL Keman;
- k. PPL Tapus;
- l. PPL Perigi;
- m. PPL Sungai Bungin;
- n. PPL Sukamulya;
- o. PPL Margamulya;
- p. PPL Simpang Tiga Jaya;
- q. PPL Simpang Tiga;
- r. PPL Sungai Lumpur;
- s. PPL Sungai Jeruju;
- t. PPL Sungai Ceper;
- u. PPL Bumi Pratama Mandiri;
- v. PPL Makartimulya;
- w. PPL Kalideras;
- x. PPL Kampung Baru;
- y. PPL Karyajaya;
- z. PPL Embacang;
- aa. PPL Balian Makmur;
- bb. PPL Muara Burnai 1;

- cc. PPL Rantau Durian 1;
- dd. PPL Dabuk Rejo;
- ee. PPL Pulau Geronggang;
- ff. PPL Pancawarna;
- gg. PPL Benawa; dan
- hh. PPL Mulyaguna.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat dan sungai;
 - b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri atas:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 17

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. jalan arteri primer meliputi
Celikah (Batas Kota Kayuagung) – Jalan Sulaiman Raden Anom (Kayuagung – Muara Baru – Talang Pangeran (Teluk Gelam) – Lubuk Seberuk (Lempuing Jaya) – Tugumulyo (Lempuing) – Surya Adi (Mesuji) – Pematang Panggang (Mesuji) – Batas Provinsi Lampung (jalan lintas timur);
 - b. jalan kolektor primer meliputi:

1. Celikah – Jalan Muchtar Saleh (Kayuagung) Jalan Merdeka – Jalan Nawawi / Jalan M. Tegun - Jalan Makam Pahlawan (Jalan Letkol Singadekane, Kayuagung)
 2. Simpang Lubuk Seberuk (Lempuing Jaya) – Sumbu Sari (Mesuji Raya) – Surya Adi Blok A (Mesuji);
 3. Simpang Munir – Tulung Harapan – batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur);
 4. Kota Kayuagung – Sirah Pulau Padang – Jejawi – Rambutan (batas Kabupaten Banyuasin) (jalan alternatif ke Kota Palembang);
 5. Simpang Talang Pangeran (Teluk Gelam) – Tanjung Lubuk – batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 6. Sirah Pulau Padang – Pampangan – Lebung Batang (Pangkalan Lampam) - Tulung Selapan;
 7. Kota Kayuagung – Sepucuk – Sp 1 Sumber Hidup (Pedamaran Timur)- Tanjung Makmur – Kayu Labu – Talang Jaya (Sungai Menang);
 8. Talang Jaya (Kec. Sungai Menang) – Cengal;
 9. Talang Jaya – Sungai Menang – batas Kabupaten Mesuji (Provinsi Lampung);
 10. Talang Jaya – Sp IV (Talang Makmur) – Bumi Mandira - Rencana Pelabuhan Pantai Timur;
 11. Simpang Bumi Agung (Lempuing) - Cahaya Maju – Cahaya Bumi – Sukaramah (Mesuji Makmur) – Catur Tunggal – Cahaya Mas – batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 12. Simpang Dabuk Rejo (Lempuing) – Kuta Pandan (Lempuing) – Cahaya Tani – batas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 13. Lebung Batang – Talang Nangko – Batas Kabupaten Banyuasin;
 14. Riding – Air Sugihan – batas Kabupaten Banyuasin;
 15. Cengal – Simpang Tiga- Tulung Selapan;
 16. Simpang Cinta Marga Batas Kabupaten Ogan Ilir;
 17. Jalan Wahyuni Mandira- Srigading – Gajah Makmur – SP. 8 Kab.Mesuji Wiralaga (provinsi Lampung).
- c. jalan lokal primer meliputi:
1. dalam Kota Kayuagung (diluar jalan kolektor primer);
 2. Jua-Jua – Muara Baru;
 3. Simpang Lubuk Dalam – Lubuk Dalam
 4. Simpang Kijang (Kota Kayuagung) – Terusan Menang (Sirah Pulau Padang);
 5. Srinanti – Pedamaran – Sriguna (Teluk Gelam);
 6. Pedamaran IV (Tanjung Nior) – Sepucuk (Pedamaran Timur);
 7. Dalam Kota Kecamatan Pedamaran;

8. Simpang Jambu Ilir – Jambu Ilir;
9. Muara Baru – Batas Ogan Ilir;
10. Simpang Sukadarmo – Sukadarmo;
11. Simpang Rawang Besar – Rawang Besar;
12. Simpang Pematang Kijang – Pematang Kijang – Padang Bulan;
13. Semudim – Talang Cempedak – Luluk Ketepeng – Tanjung Aur – Pulau Layang;
14. Ulak Depati – Tapus – Pulau Layang;
15. Pulau Gemantung – Bumi Agung – Kota Bumi – Tanjung Beringin;
16. Bumi Agung – Tanjung Laut – Ulak Batam – Juk dakdak;
17. Tanjung Lubuk – Benawa – Sri Tanjung;
18. Pedamaran – Suka Pulih;
19. Dalam Kota Kecamatan Tulung Selapan;
20. Simpang Tiga – Sungai Lumpur;
21. Simpang Pelimbangan – Pelimbangan;
22. Cengal – Simpang Ulak Kedondong – Sungai Jeruju;
23. Simpang Ulak Kedondong – Ulak Kedondong – Sungai Ketupak;
24. Simpang Sungai Pasir – Kuala Sungai Pasir;
25. Kampung V Sungai Pasir – Sungai Sonor;
26. Lebung Batang – Dusun Barat – Sungai Bungin – Sukaraja – Pulau Beruang – Petaling – Tulung Selapan;
27. Penanggoran Duren – Cambai;
28. Simpang Kayuara – Kayuara;
29. Pangkalan Lampam – Lirik – Talang Daya – Air Rumbai;
30. Simpang Rimba Samak – Rimba Samak;
31. Riding – Sunggutan;
32. Secondong – Jerman;
33. Deling – Serdang;
34. Riding – Toman;
35. Simpang Pulauan – Pulauan;
36. Pampangan – Menggeris;
37. Muktisari – Rantau Durian;
38. Bumi Agung – Sumber Agung – Tebing Suluh;
39. Sumber Agung – Kepayang – Mekar Jaya;
40. Tebing Suluh – Suka Maju;
41. Tebing Suluh – Cahaya Maju;
42. Bumi Arjo – Blok F;
43. Tugu Jaya – Sei Belida;
44. Tugu Agung – Sindang Sari;
45. Simpang Panca Tunggal – Bumi Harapan – Sinar Harapan Mulya;
46. Dabuk Rejo – Tegal Sari – Catur Tunggal;
47. Kali Deras – Suryakarta – Catur Tunggal;
48. Mahakarti Mulya – Sungai Sodong;
49. Kemang Indah – Rotan Mulya – Embacang – Balian – Pagar Dewa;
50. Cahaya Mas – Kampung Baru;
51. HTI (Beringin Jaya) – Mesuji Jaya;
52. Karya Usaha – Gading Sari;

- 53. Surya Adi Blok I – Jaya Bhakti – Suka Mulya – Surya Adi Blok J;
 - 54. Jalan Penghubung desa di Kecamatan Air Sugihan.
 - 55. Jalan Penghubung desa dalam wilayah transmigrasi Gajah Mati
 - 56. Jalan Penghubung desa dalam wilayah transmigrasi Rantau Lurus
 - 57. Dalam kota kecamatan Lempuing (Tugu Agung – Tugu Mulyo – Bumi Agung)
 - 58. Jalan desa Bubusan – Tol Palembang-Kayuagung.
 - 59. Jalan desa Batun Baru – Tol Palembang-Kayuagung.
 - 60. Jalan desa Pedu – Tol Palembang-Kayuagung.
 - 61. Jalan alternatif Muara Batun – Jejawi – Bubusan
 - 62. Jalan desa Pedu – jakabaring
 - d. Jalan bebas hambatan yang meliputi ruas jalan Celikah (Kayuagung) – Terusan Laut (Sirah Pulau Padang) – Pedu (Jejawi) – Palembang dan Ruas Kayuagung – Manggala Provinsi Lampung.
- (2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi:
- a. terminal Tipe A terletak di Kecamatan Kayuagung;
 - b. terminal Tipe B terletak di Desa Tugumulyo (Ibukota Kecamatan Lempuing) dan Desa Tulung Selapan (Ibukota Kecamatan Tulung Selapan);
 - c. terminal Tipe C terletak di PKLp Jejawi, PPK Pangkalan Lampam, PPK Terate, PPK Menang Raya, PPK Cengal, PPK Lubuk Seberuk, PPK Pematang Panggang, PPK Kemang Indah, PPK Catur Tunggal, dan PPK Tanjung Lubuk;
 - d. jembatan yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Provinsi Lampung; dan
 - e. terminal cargo (barang) terletak di kawasan muara Sungai Mesuji Kecamatan Sungai Menang.
- (3) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 3 berupa sistem trayek yang meliputi:
- a. rute Kayuagung – Ogan Ilir – Palembang;
 - b. rute Kayuagung – Lampung – Pulau Jawa;
 - c. rute Kayuagung – Jambi – Padang – Medan;
 - d. rute Kayuagung - Sirah Pulau Padang - Pampangan - Pangkalan Lampam - Tulung Selapan;
 - e. rute Kayuagung - Teluk Gelam - Lubuk Seberuk - Tugu Mulyo - Mesuji (Pematang Panggang);
 - f. rute Kayuagung - Pedamaran Timur (Sumber Hidup) – Cengal;
 - g. rute Kayuagung - Pedamaran Timur (Sumber Hidup) - Sungai Menang;

- h. rute Kayuagung - Pampangan - Air Sugihan (Kertamukti);
 - i. rute Kayuagung - Pedamaran;
 - j. rute Kayuagung - Tanjung Lubuk - OKUT;
 - k. rute Kayuagung - Lempuing Jaya (Lubuk Seberuk) - Mesuji Raya (Kemang Indah);
 - l. rute Kayuagung - Tugumulyo - Mesuji Makmur (Catur Tunggal) - OKUT;
 - m. rute Kayuagung - Tugumulyo - OKUT;
 - n. rute Kayuagung - Sirah Pulau Padang - Jejawi - Palembang;
 - o. rute Tugumulyo - Lampung - Pulau Jawa; dan
 - p. rute Tulung Selapan - Pampangan - Jejawi - Palembang.
- (4) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan alur pelayaran dan penyeberangan untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. rencana pembangunan dan/atau pengembangan dermaga dan/atau tambatan perahu di Desa Kertamukti (Air Sugihan) Muara Batun (Jejawi), Pampangan, Kota Kayuagung, Tulung Selapan, Lebong Hitam (Tulung Selapan), Simpang Tiga Makmur (Tulung Selapan), Simpang Tiga Abadi (Tulung Selapan), Cengal, Sungai Lumpur (Cengal), Kuala Sungai Jeruju (Cengal), Kuala Sungai Pasir (Cengal), Sungai Somor (Cengal), Sungai Menang, Pinang Indah (Sungai Menang), Sungai Sibur (Sungai Menang), Pematang Panggang (Mesuji), Bukit Batu (Air Sugihan), Sukamulya (Air Sugihan), Sungai Batang (Air Sugihan), Sungai Jeruju (Cengal), Sungai Pasir (Cengal), Sungai Ketupak (Cengal), Sungai Ceper (Sungai Menang), Gajah Mati (Sungai Menang), Bumi Pratama Mandira (Sungai Menang), Sungai Tepuk (Mesuji), Pagar Dewa (Mesuji), Sungai Sodong (Mesuji); Transmigrasi Gajah Mati Sungai Mesuji (Sungai Menang); dan
 - c. rencana pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan simpul dermaga, tambatan perahu serta rambu-rambu lalu lintas sungai dan penyeberangan.
- (5) Dalam rangka pembangunan jaringan jalan, jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembangunan jaringan rel kereta api dari Palembang ke Bakauheni (Provinsi Lampung) dan Pulau Jawa melalui Indralaya, Kayuagung dan Menggala; dan
- b. pembangunan stasiun kereta api penumpang di Kayuagung dan Tugumulyo;
- c. dalam rangka pembangunan jaringan transportasi perkeretaapian harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelabuhan pengumpan yang terletak di Sungai Lumpur, Kuala Duabelas, dan Sungai Batang;
- b. rencana pembangunan pelabuhan laut yang berfungsi sebagai pelabuhan regional terletak di kawasan muara Sungai Mesuji Kecamatan Sungai Menang;
- c. rencana pembangunan pelabuhan laut sebagai pelabuhan khusus industri di Sungai Sugihan Kecamatan Air Sugihan;
- d. rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan alur pelayaran dan penyeberangan untuk angkutan transportasi laut; dan
- e. rencana pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan simpul pelabuhan laut, serta rambu-rambu lalu lintas transportasi laut; dan
- f. dalam rangka pembangunan jaringan transportasi laut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 2 ditujukan bagi pengembangan jaringan energi listrik yang meliputi pembangunan prasarana pembangkit energi listrik dan jaringan listrik.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian serta pengembangan kawasan.
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber energi primer, terutamasumber energi terbarukan dan/atau sumber

energi baru yang banyak tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ilir diantaranya tenaga angin, tenaga surya dan tenaga gas metan, dan pengembangan jaringan energi listrik PLN.

- (4) Rencana pembangunan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan mengembangkan pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga gas metan (CH₄)/ *Coal Bed Methane* (CBM) dan pembangkit listrik tenaga batubara.
- (5) Rencana pembangunan pembangkit energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. rencana pembangunan PLTB di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang;
 - b. rencana pengembangan PLTS di setiap kecamatan yang belum dan/atau tidak dapat terjangkau dengan jaringan listrik interkoneksi; dan
 - c. rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas metan/CBM dan batubara di kecamatan yang mempunyai potensi kandungan gas metan dan batubara di Kecamatan Sungai Menang, Mesuji Raya, Mesuji, dan Kecamatan Lempuing.
- (6) Rencana pengembangan jaringan energi listrik PLN terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan gardu induk dan gardu distribusi di Kota Kayuagung yang menghubungkan dengan jaringan interkoneksi PLTU Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim, PLTU Indralaya di Kabupaten Ogan Ilir, dan PLTA Way Besar di Provinsi Lampung melalui jaringan transmisi tegangan tinggi; dan
 - b. rencana pembangunan jaringan distribusi tegangan menengah (SUTM) dan jaringan tegangan rendah (SUTR).
 - c. rencana pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi tegangan extra tinggi (SUTET)
- (7) Rencana pembangunan pengembangan jaringan SUTET sebagaimana maksud dalam ayat (6) huruf c, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (8) Dalam rangka pembangunan jaringan prasarana energi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 21

Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi :

- a. rencana pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa sistem jaringan kabel telepon di seluruh ibukota kecamatan dan desa;
- b. rencana pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa sistem jaringan telepon nirkabel (seluler) di seluruh ibukota kecamatan dan desa; dan
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dengan memanfaatkan sistem jaringan satelit di seluruh ibukota kecamatan, desa dan khususnya pada wilayah terpencil; dan
- d. dalam rangka pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam
Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 4 diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang terdiri atas:
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. jaringan irigasi;
 - c. prasarana air baku untuk air bersih;
 - d. sistem pengendalian banjir;
 - e. sistem pengamanan pantai; dan
 - f. cekungan air tanah (CAT);
- (2) Sistem Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi:
 1. Wilayah Sungai (WS) Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemau; dan
 2. Wilayah Sungai (WS) Mesuji – Tulang Bawang.

- b. DAS kewenangan pemerintah Kabupaten OKI yang terletak pada Wilayah Sungai Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemau meliputi:
 1. Sub DAS Batang;
 2. Sub DAS Jatigombol;
 3. Sub DAS Jeruju;
 4. Sub DAS Komering;
 5. Sub DAS Koyan;
 6. Sub DAS Lebong Hitam;
 7. Sub DAS Mengkudu;
 8. Sub DAS Ogan;
 9. Sub DAS Pasir;
 10. Sub DAS Pidada;
 11. Sub DAS Pulau Dalem;
 12. Sub DAS Riding;
 13. Sub DAS Saleh;
 14. Sub DAS Sugihan;
 15. Sub DAS Sungai Dua Belas;
 16. Sub DAS Sungai Lumpur;
 17. Teluk Daun;
 18. Sub DAS Teluk Puleh.
 - c. DAS kewenangan pemerintah Kabupaten OKI yang terletak pada Wilayah Sungai Mesuji – Tulang Bawang yaitu Sub DAS Mesuji.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. daerah irigasi kewenangan Provinsi lintas Kabupaten yaitu D.I. Komering seluas 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) hektar yang terletak di Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya
 - b. daerah irigasi kewenangan Provinsi Utuh Kabupaten yaitu D.I. Cahaya Tani seluas 1.020 (seribu dua puluh) hektar yang terletak di Kecamatan Lempuing.
- (4) Sistem prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. rencana pengembangan PDAM Titia Agung untuk menjangkau wilayah ibukota kabupaten dan seluruh wilayah ibukota kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk seluruh wilayah perdesaan dengan

- memanfaatkan sumber air yang tersedia baik dari sumur bor, sungai, rawa, danau maupun air hujan.
- c. Rencana pengembangan sistem penyediaan air bersih dan air minum untuk daerah yang rawan ketersediaan sumber air baku (SPAM khusus).
- (5) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. rencana pengembangan pengendalian banjir dengan melibatkan pemerintah daerah kabupaten yang berbatasan khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berada di sebelah hulu, dan pengelolaan proyek irigasi teknis D.I. Lempuing melalui satu pengelolaan Sub. DAS Komering; dan
 - b. rencana pengembangan sistem pengendali banjir melalui pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir seperti, pembuatan dam, saluran sudetan, dan normalisasi sungai berupa pendalaman dan pelurusan alur sungai.
- (6) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. rencana relokasi tambak rakyat atau kegiatan budidaya yang lain yang berada di kawasan hutan lindung pantai;
 - b. rencana penanaman kembali hutan bakau dan/atau tanaman yang sesuai dengan kondisidi sepanjang pantai yang masuk dalam kawasan hutan lindung pantai; dan
 - c. rencana pembuatan tanggul penahan gelombang laut khususnya di kawasan permukiman yang berada di pinggir pantai diluar kawasan hutan lindung pantai.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai relokasi tambak rakyat atau kegiatan budidaya lain di kawasan hutan lindung pantai sebagaimana pada huruf a diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) dalam rangka pembangunan jaringan sumber daya air harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 23

Cekungan Air Tanah (CAT) yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. CAT Palembang - Kayuagung yang meliputi sebagian Kabupaten Musi Banyuasin - Kota Prabumulih - Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 865.200 (delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus) hektar;
- b. CAT Karangagung yang meliputi sebagian Kabupaten Musi Banyuasin - Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 2.288.600 (dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus) hektar;

- c. CAT Lubuk Linggau – Muara Enim yang meliputi sebagian Kabupaten Musirawas - Kabupaten Rejang Lebong - Kab. Lahat - Kota Prabumulih - Kabupaten Ogan Komering Ulu - Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu) hektar.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 5 meliputi:

- a. Sistem pengelolaan air limbah;
- b. Sistem pengelolaan sampah; dan
- c. Sistem drainase.

Pasal 25

Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- (1) Sistem pengelolaan air limbah setempat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat di kabupaten.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat di ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk.
- (3) Lokasi instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan aspek teknis, lingkungan, sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
- (4) Dalam rangka pembangunan sistem pengelolaan air limbah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 26

Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. rencana pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* di setiap ibukota kecamatan;

- b. rencana pengadaan prasarana dan sarana sampah di setiap ibukota kecamatan;
- c. rencana pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* di setiap pusat desa dan/atau permukiman di luar ibukota kecamatan;
- d. rencana pengembangan sistem pelayanan pembuangan sampah dari permukiman sampai ke TPA;
- e. rencana pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan sistem *sanitary landfill* di setiap perusahaan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- f. rencana pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala regional dengan sistem *sanitary landfill* yang meliputi TPST di Kecamatan Jejawi yang melayani Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang, TPST di Kecamatan Lempuing yang melayani Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- g. dalam rangka pembangunan sistem persampahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 27

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. Jaringan makro merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir pada masing-masing DAS di kabupaten, ditetapkan di setiap Kecamatan.
- b. Jaringan drainase mikro terdiri dari drainase primer, sekunder, dan tersier yang ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Sub-DAS pada masing-masing Kecamatan.
- c. Dalam rangka pembangunan sistem drainase harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.

- (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penetapan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengacu pada kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budidaya provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Dalam rangka operasionalisasi Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada kawasan tertentu akan disusun Rencana Detail Tata Ruang.
- (5) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Rencana Pola ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung

Pasal 29

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a berupa kawasan hutan lindung pantai seluas kurang lebih 105.109 (seratus lima ribu seratus sembilan) hektar yang tersebar di sepanjang pantai timur yang berada di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang.
- (2) Penggunaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan

kelestarian lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan perlindungan terhadap ekosistem gambut terletak di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Pampangan, Pangkalan Lampam, Cengal, Sungai Menang, Pedamaran, Pedamaran Timur, Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Kayuagung, Lempuing Jaya.
- b. Kawasan resapan air yaitu kawasan hutan lindung pantai, hutan suaka alam, danau, rawa dalam, sungai dan anak sungainya yang berada di seluruh kecamatan yang belum dimanfaatkan sebagai kawasan wisata.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi :

- a. kawasan sempadan pantai yang merupakan bagian dari hutan lindung pantai meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, diluar kawasan permukiman dan lahan usaha;
- b. kawasan sempadan sungai meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri kanan sungai besar, dan selebar 50 meter di kiri kanan sungai kecil serta 10-15 meter di kiri kanan sungai di kawasan permukiman;
- c. kawasan sekitar danau dan rawa dalam yang meliputi dataran sepanjang tepian danau dan/atau rawa dalam antara 50 sampai dengan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan perlindungan setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berupa kawasan hutan suaka alam (HSA) suaka margasatwa Padang Sugihan di Kecamatan Pangkalan Lampam seluas 4.828 (empat ribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar.

Pasal 34

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e meliputi :
 - a. kawasan rawan banjir dengan tingkat kerawanan rendah terdapat di wilayah kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Kecamatan Air Sugihan. Kawasan banjir dengan tingkat kerawanan sedang terdapat di Kecamatan Pedamaran, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, Sirah Pulau Padang dan Kecamatan Kota Kayuagung. Kawasan banjir dengan tingkat kerawanan tinggi di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya dan Kecamatan Jejawi;
 - b. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi sebagian di Kecamatan Kota Kayuagung, Sungai Menang, Cengal, Tulung Selapan, Air Sugihan, Pedamaran Timur, Pedamaran, Pampangan, Pangkalan Lampam, Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Makmur dan Kecamatan Mesuji Raya; dan
 - c. kawasan rawan angin puting beliung di Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Kayuagung, Teluk Gelam, Tanjung Lubuk, Lempuing Jaya dan Kecamatan Lempuing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan pengelolaan kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:

- a. kebun konservasi plasma nutfah Ramin dan tanaman kehutanan seluas 20 hektar yang terletak di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung;
- b. kawasan penyangga (buffer zone) dalam kawasan perkebunan dan antara kawasan perkebunan dengan kawasan hutan;

Bagian Ketiga

Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 36

Pengembangan Kawasan Budidaya terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan hutan produksi terbatas Pedamaran-Kayuagung seluas 9.986 (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam) hektar yang terletak di Kecamatan Pedamaran dan Kecamatan Pedamaran Timur;
- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan hutan produksi Mesuji III, Way Hitam Mesuji, Mesuji IV, Simpang Heran Beyuku dan kawasan hutan produksi Terusan Sialang yang terletak di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang, Lempuing Jaya, Mesuji, dan Kecamatan Mesuji Makmur seluas 652.423 (enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar;
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak Pedamaran Timur, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang seluas 160.716 (seratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas) hektar;
- (5) Penggunaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas, jangka waktu tertentu, dan kelestarian lingkungan; dan
- (6) Penggunaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:
 - a. kawasan pertanian lahan basah;
 - b. kawasan pertanian lahan kering;
 - c. kawasan hortikultura; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. padi sawah beririgasi teknis terletak di Kecamatan Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. padi sawah tadah hujan di Kecamatan Lempuing, Mesuji Makmur dan Kecamatan Lempuing Jaya sebagai lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
 - c. padi sawah lebak di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kayuagung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Pangkalan Lampam, Pampangan, Cengal, Mesuji Raya, Mesuji, Mesuji Makmur, Teluk Gelam, Pedamaran Timur dan Kecamatan Pedamaran, sebagai lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan
 - d. padi sawah pasang surut di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Sungai Menang sebagai lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. padi lahan kering di Kecamatan Pangkalan Lampam, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur dan Kecamatan Pedamaran Timur; dan
 - b. palawija berupa jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, ubi kayu di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. durian, duku dan pisang terletak di Kecamatan Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, Kayuagung, Sirah Pulau Padang, Pampangan dan Kecamatan Jejawi; dan
 - b. jeruk terletak di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Pedamaran Timur.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kawasan peternakan besar, meliputi perternakan sapi, kerbau, kambing dan domba yang terletak di Kecamatan Tulung Selapan, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, Lempuing, Lempuing Jaya,

Pampangan (khusus untuk kerbau rawa di kawasan lebak Deling dan sekitarnya), Pangkalan Lampam, Tanjung Lubuk, dan Kecamatan Teluk Gelam; dan

- b. kawasan peternakan kecil, meliputi ayam buras, ayam pedaging, itik, yang terletak di Kecamatan Sungai Menang, Kayuagung, Sirah Pulau Padang, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, Lempuing, Lempuing Jaya, Pedamaran, Pedamaran Timur, Tanjung Lubuk, dan Kecamatan Teluk Gelam.
- (6) Dalam rangka pembangunan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 39

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c meliputi:

- a. perkebunan rakyat yang terletak di seluruh kecamatan dengan komoditi kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, pinang, kapuk, aren, lada dan kakao/coklat, kunyit, laos, jahe, tebu dan tanaman jarak; dan
- b. perkebunan swasta nasional yang meliputi komoditi karet, kelapa sawit terletak di Kecamatan Cengal, Tulung Selapan, Pedamaran Timur, Pampangan, Pangkalan Lampam, Mesuji Raya, Lempuing, Mesuji Makmur; Air Sugihan, Pedamaran, Mesuji, Lempuing Jaya, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam, Kayuagung, Jejawi dan Kecamatan Sungai Menang; dan
- c. perkebunan swasta nasional meliputi komoditi tebu di Kecamatan Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, dan Sungai Menang.
- d. Dalam rangka pembangunan kawasan peruntukan perkebunan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 40

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d meliputi:

- a. budidaya perikanan air tawar berupa karamba di sepanjang sungai dan anak sungainya, seperti Sungai Komering, dan sungai-sungai yang sesuai untuk pengembangan budidaya air tawar;
- b. budidaya perikanan air tawar berupa kolam dan sawah di Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Kayuagung, Pedamaran, Teluk Gelam, Tanjung Lubuk, Lempuing Jaya, Lempuing, Mesuji, Mesuji Raya dan Kecamatan Mesuji Makmur;
- c. budidaya perikanan air payau berupa tambak udang dan ikan di sepanjang pantai timur yang tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung pantai;

- d. penangkapan ikan di perairan pedalaman di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas kurang lebih 1.300.900 (satu juta tiga ratus ribu sembilan ratus) hektar;
- e. penangkapan ikan di sepanjang pantai timur di Kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang sepanjang kurang lebih 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) kilometer dengan luas kurang lebih 1.934.600 (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus) hektar; dan
- f. pembangunan dan pengembangan pelabuhan pendaratan ikan di Desa Sungai Lumpur.
- g. dalam rangka pembangunan kawasan peruntukan perikanan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 41

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e meliputi:

- a. tambang pasir bangunan di sepanjang sungai dan anak sungai yang ada potensi pasir bangunan. Khusus untuk Sungai Komering seluas 12 Ha;
- b. tambang batu granit di Desa Bukit Batu Kecamatan Pangkajene Lampam seluas 20 Ha;
- c. tambang pasir kuarsa di Kecamatan Cengal dan Sungai Menang. Khusus di Kecamatan Cengal berada di Desa Sungai Jeruju seluas 195 Ha;
- d. tambang batubara di Kecamatan Mesuji, Lempuing, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing Jaya, Pedamaran Timur dan Kecamatan Sungai Menang; dan
- e. tambang gas metan batubara "*Coal Bed Methane*" (CBM) di Kecamatan Sungai Menang, Mesuji, Pedamaran Timur, Lempuing dan Kecamatan Lempuing Jaya.
- f. potensi tambang minyak dan gas di wilayah pantai timur meliputi kecamatan Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang.
- g. dalam rangka pembangunan kawasan peruntukan pertambangan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 42

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f meliputi:

- a. industri kecil rumah tangga dan sedang berbasis pertanian tanaman pangan padi dan palawija di Kecamatan Mesuji, Lempuing, dan Kecamatan Jejawi;

- b. industri kecil rumah tangga, sedang dan besar berbasis hortikultura (buah-buahan) di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kota Kayuagung dan Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- c. industri kecil rumah tangga, sedang dan besar berbasis perikanan (darat dan laut) di Kecamatan Pedamaran, Kota Kayuagung, Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Cengal dan Kecamatan Sungai Menang;
- d. industri kecil rumah tangga, sedang dan besar berbasis peternakan di Kecamatan Pampangan dan Pangkalan Lampam;
- e. industri kecil rumah tangga, sedang dan besar berbasis perkebunan di Kecamatan Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, Lempuing, Lempuing Jaya, Pedamaran, Pedamaran Timur, Cengal, Sungai Menang, Tulung Selapan, Pampangan, Tanjung Lubuk, Teluk Gelam dan Kecamatan Air Sugihan; dan
- f. industri kecil rumah tangga sedang dan besar berbasis kehutanan (kayu) di Kecamatan Kota Kayuagung, Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Kecamatan Mesuji.
- g. dalam rangka pembangunan kawasan peruntukan industri harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 43

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g meliputi:

- a. kawasan wisata alam yang meliputi kawasan Pulau Maspari, Lebak Deling, Lebak Air Itam dan Danau Rasau, Danau Teluk Gelam, Bukit Batu, Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Pantai Tanjung Menjangan;
- b. kawasan wisata minat khusus yang meliputi kawasan Danau Teluk Gelam untuk kegiatan olah raga air, kepemudaan dan pramuka;
- c. kawasan agrowisata yang meliputi kawasan Danau Teluk Gelam sebagai pusat pembibitan pertanian terpadu; dan
- d. kawasan wisata budaya yang meliputi Kota Kayuagung, dan Desa Sugih Waras di Kecamatan Teluk Gelam.

Pasal 44

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h meliputi:

- a. kawasan permukiman di perkotaan; dan
- b. kawasan permukiman di pedesaan.
- c. dalam rangka pembangunan kawasan peruntukan permukiman harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 45

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i meliputi:

- a. pusat pemerintahan di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
- b. pusat pendidikan di ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan pusat-pusat desa yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan lingkungan (PPL) dan pusat desa lain yang minimal memiliki fasilitas pendidikan jenjang sekolah dasar, menengah pertama dan sekolah menengah atas;
- c. pusat kesehatan di ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan pusat-pusat desa yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan lingkungan (PPL) dan pusat desa lain yang minimal memiliki fasilitas pelayanan kesehatan berupa pos kesehatan desa (poskesdes), puskesmas pembantu (pustu), puskesmas dan puskesmas rawat inap;
- d. pusat olah raga di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
- e. kawasan ruang terbuka hijau di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan;
- f. kawasan perdagangan dan jasa di ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan pusat-pusat desa yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan lingkungan (PPL);
- g. kawasan pelabuhan khusus dan dermaga yang dikelola oleh perusahaan;
- h. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang terdiri dari :
 - 1) pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim) dan Polisi Resort (Polres) di ibukota kabupaten;
 - 2) pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) dan Polisi Sektor (Polsek) di setiap ibukota kecamatan;
 - 3) Pembangunan Pos TNI Angkatan Laut di Desa Pinang Indah, Desa Sungai Lumpur dan di Desa Sungai Batang;
 - 4) dalam rangka pembangunan Sistem pertahanan dan keamanan negara harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- i. Sistem evakuasi bencana yang meliputi :
 - 1) pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai pos mitigasi bencana dan kawasan evakuasi; dan
 - 2) mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan atau jalur evakuasi bencana dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota/wilayah secara umum.
 - 3) dalam rangka pembangunan sistem evakuasi bencana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan

- j. dalam rangka pembangunan kawasan, peruntukan lainnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Satu

Umum

Pasal 46

- (1) Kawasan strategis yang ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi dan
 - b. kawasan strategis kabupaten;
- (2) Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan agropolitan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. kawasan pesisir Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. kawasan Tulung Selapan-Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - d. kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kota Kayuagung).
- (3) Penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan strategis yang ditetapkan di tingkat kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan strategis di nilai dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis di nilai dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis di nilai dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Untuk operasionalisasi Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Ogan Komering Ilir disusun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (5) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (6) Penetapan Kawasan Strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Kawasan strategis di nilai dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a ditetapkan di:

- a. Kawasan penyangga Kota Palembang meliputi Kecamatan Jejawi, Sirah Pulau Padang, Kayuagung, dan Kecamatan Pampangan;
- b. Kawasan minapolitan terdiri atas:
 1. Kawasan minapolitan sungai dengan pusat pelayanan di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi; dan
 2. Kawasan minapolitan pesisir dengan pusat pelayanan di Desa Sungai Lumpur Kecamatan Cengal;
- c. Kawasan agropolitan meliputi Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, Mesuji Raya, Mesuji Makmur, sebagian Kecamatan Pedamaran dan Pedamaran Timur, Tanjung Lubuk dan Kecamatan Teluk Gelam dengan pusat pelayanan di Tugumulyo;
- d. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) terdiri atas:
 1. Kawasan KTM Sungai Menang meliputi Desa Gajah Mulia, Gajah Mukti, Srigading, Gajah Makmur, Gading Jaya dan Desa Gading Mas dengan pusat pelayanan di Desa Gajah Makmur; dan
 2. Kawasan KTM Tulung Selapan dengan pusat pelayanan di Desa Rantau Lurus.

Pasal 48

Kawasan strategis di nilai dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c ditetapkan di Hutan Mangrove Pantai Timur dan Kawasan Plasma Nutfah Kerbau Rawa Pampangan.

Pasal 49

Kawasan strategis di nilai dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b ditetapkan di Cagar Budaya Kota Lama Kayuagung.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang;
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan indikasi program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan perwujudan rencana penetapan kawasan strategis dialokasikan dari :
 - a. anggaran pemerintah pusat;
 - b. anggaran pemerintah daerah provinsi;
 - c. anggaran pemerintah daerah kabupaten;
 - d. dana investasi perorangan dan masyarakat;
 - e. dana yang dibiayai bersama antara pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten;
 - f. dana yang dibiayai bersama antara swasta dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten; dan
 - g. dana lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 51

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan perwujudan penetapan kawasan strategis ;
- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat kegiatan/pelayanan dan perwujudan sistem jaringan prasarana;
- (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- (4) Indikasi program perwujudan penetapan kawasan strategis mencakup program pembangunan dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, kepentingan fungsi dan dari sudut daya dukung lingkungan hidup;

- (5) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:
- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana penetapan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan pusat kegiatan/pelayanan dalam wilayah kabupaten yaitu PKW, PKL, PKLp, PPK dan PPL; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana dalam wilayah kabupaten.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung meliputi; kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, dan kawasan rawan bencana alam; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya meliputi; kawasan hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.
- (4) Perwujudan penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan minapolitan sungai dengan pusat pelayanan di Desa Muara Batun dan kawasan minapolitan pesisir dengan pusat pelayanan di Desa Sungai Lumpur;
 - b. perwujudan kawasan agropolitan dengan pusat pelayanan di Tugumulyo;
 - c. perwujudan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sungai Menang dengan pusat pelayanan di Desa Gajah Makmur, dan KTM Tulung Selapan dengan pusat pelayanan di Desa Rantau Lurus;
 - d. perwujudan kawasan strategis Hutan Mangrove Pantai Timur;
 - e. perwujudan kawasan strategis Plasma Nutfah Kerbau Rawa Pampangan; dan
 - f. perwujudan kawasan strategis Cagar Budaya Kota Lama Kayuagung.

- (5) Arahana pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang terdapat pada indikasi program merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:
- sebagai alat pengendalian pengembangan kawasan;
 - menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
 - menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- ketentuan umum peraturan zonasi;
 - ketentuan perizinan;
 - ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, berfungsi:
- landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional;

- b. pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten;
 - c. acuan pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 55

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan atau mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:
 - a. Izin prinsip;
 - b. Izin lokasi;
 - c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);

- d. Izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.
 - (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian dalam arti luas.
 - (4) Dalam izin lokasi sebagaimana ayat (1) huruf b apabila di dalam lokasi terdapat kawasan konservasi maka perlu dikelola sesuai dengan peraturan perundangan.
 - (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
 - (6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
 - (7) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 57

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif dan disinsentif untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:
 - a. arahan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif-disinsentif.
- (3) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum.
- (4) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (5) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (6) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 1

Arahan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 58

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian kompensasi;
 - b) subsidi silang;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d) publisitas atau promosi daerah;
- (3) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam bentuk:
 - a) pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a) pemberian kompensasi;
 - b) pengurangan retribusi;
 - c) imbalan;
 - d) sewa ruang dan urun saham;
 - e) penyediaan prasarana dan sarana;
 - f) penghargaan; dan/atau
 - g) kemudahan perizinan.

- (5) Pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya). dapat diberikan dalam bentuk:
- a) pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b) pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - c) pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

Paragraf 2

Arahan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 59

- (1) Arahan khusus insentif disinsentif di Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi:
- a. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif yang ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai strategis dan harus dilindungi fungsinya yakni kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - b. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif yang ditujukan pada pola ruang tertentu yang tidak sesuai dan dihindari pemanfaatannya yakni kawasan hutan lindung pantai.
- (2) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. insentif non-fiskal;
 - b. disinsentif non-fiskal.
- (3) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (4) Pengenaan disinsentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, berupa tidak diberikannya prasarana dan sarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura menjadi kegiatan budidaya lainnya.
- (5) Pengenaan disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, berupa disinsentif non fiskal, yakni tidak diberikannya prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 60

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) huruf d diberikan terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional dan provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 61

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 62

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten.
- (2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 63

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 64

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 65

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a terdiri atas:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b terdiri atas:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima dan memeriksa laporan atau pengaduan dari seseorang tentang tindak pidana pelanggaran peraturan daerah penataan ruang;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian yang diduga terdapat bahan bukti;
 - a. memeriksa orang yang diduga melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah penataan ruang;

- b. memeriksa dokumen-dokumen tentang tindak pidana pelanggaran peraturan daerah penataan ruang;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan dan penyegelan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik POLRI.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- (3) pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Juli 2013
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013
NOMOR